

KLARIFIKASI SEPUTAR MARJA', RAHBAR DAN WALI FAQIH

<"xml encoding="UTF-8">

Kadang karena ketidakjelasan maksud dan arti sebuah kata, kesimpulan yang diperoleh bisa sangat melenceng. kadang Tema-tema 'ikutan' dalam konsep Wilayatul Faqih sering kali menimbulkan pertanyaan bahkan praduga negatif, antara lain tentang kedudukan marja'iyah dan mujtahid, dan tentang jangkauan kewenangan itu di luar batas geografis sebuah masyarakat yang secara struktural berada di dalam sistem Wilayah Faqih, tentang pola hubungannya yang bersifat struktural institusional ataukah semata kutural spiritual dan sebagainya.

Untuk membicarakan tema-tema 'ikutan' tersebut, harus disepakati terlebih dahulu pengertian komprehensif sejumlah kata kunci. Ada beberapa kata yang maknanya sepintas nyaris sama adengan faqih, seperti mujtahid, marja dan rahbar.

Ijtihad adalah keterampilan atau kompetensi menyimpulkan hukum elementer dan mengidentifikasi tugas operasional dalam bidangnya. Sebagian ulama mendefinisikan ijtihad sebagai "mencurahkan jerih payah demi memperoleh hujjah atas suatu realitas." (Ar-Ra'yus-Sadid, Mushlathahat Al-Ahwal, 25).

Mujtahid

Mujtahid adalah mukallaf yang mencurahkan tenaga dan jerih payah dengan cara-cara legal secara rasional dan konvensional guna menghasilkan sebuah dalil atas hukum dan fatwa berdasarkan sumber-sumber ijtihad.

Ada dua macam mujtahid, mujathid kulli (universal), yaitu seseorang yang ijtihadnya meliputi semua bidang hukum zhanni; dan mujathid juz'i atau mutajazzi (partikular), yaitu seseorang yang ijtihadnya hanya meliputi sebagian bidang hukum zhanni.

Marja'

Mujathid kulli (muthlaq) bermacam dua; mujtahid yang tidak ditaqlid; dan mujtahid yang

ditaqlid, yaitu dijadikan sebagai rujukan dalam masalah-masalah hukum dhanni. Dengan demikian, jelaslah bahwa perbedaan antara mujathid (baca: mujtahid kulli) dan marja' terletak pada ada dan tidaknya seseorang yang menjadi muqallidnya. Memang ada sejumlah syarat tambahan bagi mujtahid yang menjadi marja', seperti a'lamiyah dan laki-laki, menurut pendapat yang populer. Dialah marja'.

Wakil Marja'

Marja' biasanya memudahkan para muqallidnya yang berada di daerah yang jauh jaraknya dengan tempat ia berada dengan menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai perantara (wakil, dalam bahasa fikih, berarti agen, bukan deputi) melalui surat yang secara eksplisit mengeaskan fungsi dan ruang lingkup wakalah (keperantaraan). Kewenangan setiap 'wakil' tidak mesti sama, bergantung pada isi surat pemberian izin (ijazah).

Muqallid tidak wajib menjadikan wakil sebagai perantara apabila merasa bisa berhubungan secara langsung dengan marja'nya. Wakil juga tidak wajib memberitahukan ke-wakil-annya, karena biasanya isi suratnya hanya mengaskan 'diizinkan' (ma'dzun). Ia bisa menggunakan hak dan izin wakalah, dan bisa pula tidak menggunakan berdasarkan alasan-alasan kemaslahatan. Wakalah adalah hak memperantara muqallid dengan marja' dalam penyerahan dana-dana syar'i. Namun ada surat wakalah yang memberikan izin penggunaan wewenang dalam apa yang diistilahkan dengan 'al-umur al-hisbiyah'. Singkatnya, wakalah adalah agensi yang tidak mengikuti kriteria tertentu, karena pemberian izinnya bersifat personal.

Faqih non Wali dan Wali Faqih

Pada dasarnya setiap mujathid adalah faqih, dan setiap faqih memiliki potensi wilayah, yaitu 'masyru'iyah' (legitimasi yang diperoleh dari Tuhan secara tidak langsung). Namun hanya satu faqih yang bisa mengaktualisasikan potensi wilayahnya. Aktualisasi potensi ini hanya bisa dilakukan mana kala faqih memperoleh 'maqbiliyah' (akseptabilitas), yaitu ketika sejumlah perangkat objektif telah terhimpun di sisinya, seperti masyarakat yang siap menaatinya meski tidak dalam jumlah yang dominan dan state atau teritori yang memungkinkannya melakukan kontrol terhadap publik.

Untuk mengukur dan memastikan akseptabilitas publik, sejumlah opsi bisa diambilnya, antara

lain dengan melakukan jajak pendapat, survei, referendum, instruksi yang secara kasat mata diikuti oleh banyak anggota masyarakat, dan mekanisme lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya.

Antara Marja' dan Wali Faqih

Lalu apa yang membedakan antara marja' dan wali faqih? Banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai ciri pembeda, antara lain sebagai berikut:

1. Hubungan faqih, yang tidak memegang wilayah secara aktual namun menjadi marja', dengan muqallidnya adalah hubungan taqlid. Sedangkan hubungan faqih yang memegang wilayah aktual adalah ketataan. Seorang wali faqih bisa pula memiliki hubungan taqlid dengan .'muqallidnya apabila ia juga menjadi marja

Marja' berhak melakukan ifta' (mengeluarkan hasil ijtihad yang bersifat umum. Dan menurut .2 pendapat populer, marja' juga berhak melakukan tahkim dan pengelolaan dana-dana syar'i seperti khumus, nazar, zakat dan sebagainya. Tentu menurut yang meyakini unifikasi marja'iyah-wilayah faqih, kewenangan-kewenangan ini telah menjadi hak prerogatif wali faqih. Ia berhak untuk menerbitkan keputusan, instruksi dan dekret terkait dengan masalah-masalah .spesifik, kontekstual dan penting, seperti perintah perang dan damai

Marja' tidak memerlukan akseptabilitas untuk menjalankan fungsinya sebagai rujukan. Wali .3 faqih, tanpa akseptabilitas, secara otomatis kehilangan kewenangan aktualnya.

Antara Wali Faqih dan Rahbar

Samakah arti Wali faqih dengan Rahbar, dan Wilayah Faqih dan Rahbari (za'a'mah)?

1. Wali Faqih adalah seorang faqih (mujtahid yang ditaqlid maupun yang tidak dianggap marja) pemegang kewenangan keagamaan yang tunggal, sentral, final, global dan temporal sebagai .pemegang kewenangan aktual imam suci

Rahbar', yang berasal dari kata Parsi 'rah dan bar (jalan dan memandu = pemandu jalan)' .2 adalah sebuah predikat formal kenegaraan (politik) yang disandang oleh seseorang mujtahid (faqih) yang memegang kekuasaan tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi dan

undang-undang negara Republik Islam Iran yang hanya mengikat warganegara Iran, Muslim .maupun non Muslim

.Wali Faqih tak bersyarat warganegara tertentu dan berasal dari etnik tertentu .3

Rahbar (Pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur negara RII) harus warganegara dan .4 .(memenuhi syarat-syarat administrasi lainnya

Wali Faqih adalah seorang mujahid yang berinisiatif menggunakan hak wilayahnya tanpa .5 .dipilih

Rahbar bersyarat mujahid yang dipilih oleh suara terbanyak para anggota Dewan Ahli yang .6 .merupakan salah satu lembaga resmi negara RII

Kewenangan Wali Faqih bersifat keagamaan yang berlaku atas setiap orang yang .7 .menganggap Wali Faqih sebagai pelanjut kewenangan imam suci pada masa kegabean

Kewenangan Rahbar bersifat konstitusional RII (yang disarikan dari Islam) yang hanya .8 mengikat setiap warganegara Iran, yang Muslim dan non Muslim, Muslim Syiah dan Muslim non Syiah.

Antara Perintah Wali Faqih dan Instruksi Rahbar

Bila seseorang adalah wali faqih sekaligus rahbar, bagaimana membedakan perintahnya sebagai Wali Faqih dan insktrusinya sebagai Rahbar?

Cara membedakannya perintah Wali Faqih dan instruksi atau dektrit Rahbar adalah mengidentifikasi subjek dan objek serta konteks pernyataan yang diberikannya.

Dengan demikian, orang Indonesia yang bermazhab Syiah dan meyakini konsep wilayah faqih hanya terikat secara keagamaan dan kultural dengan figur Sayyid Ali Khamenei, misalnya, yang juga menjadi pemimpin tertinggi di sebuah negara di Timur Tengah, yaitu Iran. Ia juga terikat secara keagamaan dengan seorang faqih yang diyakininya sebagai muqallad atau marja'. Selebihnya, setiap manusia syi'i di Indonesia terikat dengan undang-undang dan sistem negara Indonesia